

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber penerimaan negara yang semula didominasi oleh sektor minyak bumi dan gas alam (sektor migas), pada awal tahun 1980 mulai beralih ke sektor non migas. Sejak saat itu, sektor non migas diharapkan dapat berperan menjadi sumber pembiayaan pembangunan yang utama, terutama dari sektor pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang penting dalam rangka pembangunan. Disamping itu, pajak merupakan wujud nyata partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan rasa tanggung jawab atas pembangunan (B.Boediono, 1987 : 84).

Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak sebagai pencerminan kewajiban dibidang perpajakan berada pada anggota masyarakat wajib pajak sendiri. Pemerintah dalam hal ini aparaturnya perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penggolongannya pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Pajak yang termasuk dalam golongan ini adalah Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subyektifnya mulai atau berakhir dalam tahun pajak. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Pajak yang termasuk dalam golongan ini adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan jumlah antara biaya yang dikeluarkan dan tingkat laba yang diharapkan dalam suatu proses produksi.

Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) termasuk pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Pajak Penghasilan (PPh) terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Salah satu subyek adalah badan yang merupakan suatu perusahaan yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak, yang juga disebut dengan perusahaan kena pajak. Akhir-akhir ini banyak sekali penyelewengan dibidang perpajakan seperti yang dilakukan oleh direktur perusahaan atau PT. Surya Cipta Gemilang.

Kejahatan pajak merupakan salah satu *varian* diantara kejahatan “kerah putih” (*white collar crimes*). Jenis kejahatan ini memiliki kerumitan tersendiri. Oleh

sebab itu, pendekatan konvensional yang hanya menggunakan regulasi perpajakan, tanpa melapisi dengan undang-undang tindak pidana korupsi diperkirakan tidak akan berhasil karena masih banyaknya faktor-faktor yang menyebabkan subyek hukum untuk cenderung terus melakukan kejahatan dibidang perpajakan.

Tindak pidana dibidang perpajakan seperti yang dilakukan oleh direktur perusahaan atau PT. Surya Cipta Gemilang yang bergerak dibidang jasa merupakan perusahaan *fiktif* yang melakukan penjualan faktur pajak terhadap perusahaan kena pajak tanpa melakukan penyerahan barang atau didukung dengan adanya arus barang dan arus uang. Perusahaan yang ingin membeli faktur pajak pada biro jasa tersebut terlebih dahulu menuliskan uraian barang dan harga barang untuk mendapat nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang akan dijadikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masukan oleh perusahaan-perusahaan pengguna atau pengusaha kena pajak. Dengan menerbitkan faktur pajak yang didirikan oleh PT. Surya Cipta Gemilang maka pelaku tindak pidana yakni direktur PT. Surya Cipta Gemilang yang menjadi terdakwa dalam perkara tersebut berhasil melipatgandakan 10 (sepuluh) kali lipat dari jumlah pajak yang disetor, sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar kurang lebih Rp. 354.015.529.873,- (tiga ratus lima puluh empat milyar lima belas juta lima ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Pengurus yang sekaligus direktur PT. Surya Cipta Gemilang yang telah menjadi terdakwa juga mendirikan sekitar 150 perusahaan dengan identitas palsu, dimana perusahaan-perusahaan tersebut digunakan untuk menerbitkan faktur-faktur pajak

atas pesanan pengguna faktur yang tidak mempunyai perusahaan PKP (Pengusaha Kena Pajak) sedangkan perusahaan yang dikelola oleh direktur PT. Surya Gemilang tersebut sudah berstatus pengusaha kena pajak dan direktur tersebut mendapatkan presentasi. Pajak-pajak yang disetorkan adalah sebesar 0,02% dari PPN dan setelah disetorkan ke Bank dan mendapat registrasi, selanjutnya oleh terdakwa disuruh mengubah dengan mengalikan 10 kali lipat, setelah diberi cap registrasi Bank, baru kemudian dilaporkan ke kantor pajak dan bukti Surat Setoran Pajak (SSP) yang diserahkan kepada pengguna (klien) adalah surat bukti setoran yang sudah dimasukkan atau *dimark up*, dan dalam pembuatan faktur tersebut tidak ada penyerahan barang, dan terdakwa dari pembuatan faktur-faktur tersebut mendapat *fee* sebesar 0,8 %.

Berkaitan dengan hal itu, dalam pembuatan faktur-faktur tersebut perusahaan-perusahaan yang dikelola terdakwa bertindak sebagai penjual dan juga dapat sekaligus sebagai pembeli dan pajak yang disetorkan hanya selisih antara pajak keluaran dengan pajak masukan dan mengenai pembuatan akte-akte perusahaan yang dikelola oleh terdakwa belum dilakukan melalui biro jasa dan tidak pernah mengecek, apakah orang-orang yang tercantum dalam akte tersebut ada atau tidak ada dan tidak pernah mengecek alamatnya. Adapun beberapa cap stempel Bank, kantor pajak, kelurahan, seluruhnya ditiru dari aslinya oleh terdakwa.

Perbuatan tersebut diatas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan didakwa dengan melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf a juncto Pasal 43 ayat (1) UU No 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sehubungan dengan hal tersebut, pajak merupakan sumber utama pendanaan suatu negara, baik dengan tujuan pembangunan, pertahanan maupun pelaksanaan administrasi pemerintahan. Faktor dominan dari pajak tersebut, menyebabkan banyak kepentingan ada didalamnya. Mulai dari kepentingan orang pribadi, pengusaha, badan usaha hingga kepentingan politik. Banyaknya kepentingan yang mendominasi perpajakan, menyebabkan timbulnya perilaku yang menyimpang berupa kepatuhan yang semu atas pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Sebaliknya adanya kepentingan tersebut merupakan suatu peluang emas bagi pejabat perpajakan untuk menjadikan pajak sebagai suatu objek untuk mendapatkan apa yang diharapkannya. Dua kepentingan dari pihak-pihak yang berbeda, namun pada inti tujuannya sama, menghasilkan persamaan persepsi tentang bagaimana menggunakan peraturan perpajakan sebagai suatu sarana untuk melakukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak kriminal perpajakan.

Berkaitan dengan hal diatas, penyelesaian tindak pidana dibidang perpajakan terus dilakukan sampai sekarang ini. Dalam hal ini lebih dikhususkan pada kasus-kasus yang menyangkut dengan tindak pidana pada Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal ini karena kedua jenis pajak tersebut termasuk pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Sampai sejauh ini, pemerintah terus mengadakan upaya khusus untuk meminimalisir munculnya faktor-faktor penyebab tindak pidana dibidang perpajakan seperti halnya yang terjadi pada kasus diatas yaitu berawal dari perbaikan mental dari para subyek hukum dibidang perpajakan yang disebabkan oleh beberapa faktor tertentu yang

mengarah kepada tindak pidana perpajakan, sehingga tujuan hukum yakni kepatuhan terhadap ketentuan peraturan yang ada dapat dilaksanakan dengan baik. Dari tahun ke tahun target yang harus dicapai oleh bidang perpajakan mengalami kenaikan yang signifikan. Akan tetapi sejalan dengan keadaan tersebut kasus-kasus yang muncul dibidang perpajakan juga banyak bermunculan seperti pada kasus perpajakan dalam Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diatas yang dilakukan oleh direktur PT. Surya Cipta Gemilang yang menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar kurang lebih Rp. 354.015.529.873. Berkaitan dengan hal itu, kasus diatas menjadi pertanyaan besar, mengapa bisa terjadi? Tentu bisa dilihat bahwa pelaku bisa melakukan tindak pidana bidang perpajakan melalui sistem keuangan. Salah satu lembaga yang menggunakan sistem keuangan adalah PT. Surya Cipta Gemilang yang rentan dengan masuknya uang hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tersebut, dengan tahapan awal atau dikenal dengan *placement* ini suatu tindak pidana tindak pidana perpajakan dalam Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bisa saja terjadi.

Sehubungan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji secara yuridis normatif dan yuridis empiris analisis tentang tindak pidana perpajakan dalam Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis hendak melakukan penelitian yang hasilnya akan dijadikan skripsi dengan judul **Analisis Tindak Pidana Perpajakan dalam Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Studi Perkara Nomor 312/PID.B/2006/PN. JKT SEL.**

B. Perumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah unsur-unsur yang diidentifikasi sebagai tindak pidana perpajakan dalam Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 312 / PID. B/ 2006 / PN. JKT SEL?
- b. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perpajakan dalam Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 312 / PID. B/ 2006 / PN. JKT SEL?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka ruang lingkup bahasan dalam penelitian ini dibatasi pada unsur-unsur tindak pidana perpajakan dalam Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana perpajakan dalam Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan dibatasi penelitian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui unsur-unsur yang diidentifikasi sebagai tindak pidana perpajakan dalam Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 312 / PID. B/ 2006 / PN. JKT SEL.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perpajakan dalam Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 312 / PID. B/ 2006 / PN. JKT SEL.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan penulisan ini secara teoritis adalah memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu hukum acara pidana, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan beberapa permasalahan tentang tindak pidana perpajakan dalam Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penulisan skripsi ini dapat berguna bagi masyarakat dan bagi aparaturnya penegak hukum dalam memperluas serta memperdalam ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana dan juga dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya (publik) agar berhati-hati dalam melakukan pembayaran pajak yang berkaitan dengan kasus tersebut dan bagi aparaturnya penegak hukum pada khususnya untuk menambah wawasan dalam berfikir dan dapat dijadikan sebagai masukan dalam rangka menangani tindak pidana perpajakan dalam Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti (Soerjono Soekanto, 1986: 125).

Adapun teori-teori yang berkaitan dalam penelitian ini adalah mencakup teori unsur tindak pidana (*crime act theory*), dan teori sebab-sebab timbulnya kejahatan.

Subyek tindak pidana dalam KUHP adalah manusia. Adapun badan, perkumpulan atau korporasi dapat menjadi subyek tindak pidana bila secara khusus ditentukan dalam suatu undang-undang (Al. Wisnubroto dan G. Widiartana, 2005: 70).

Manusia sebagai subyek hukum yang mempunyai kedudukan dimata hukum yang sama memiliki hak serta kewajiban yang sepatutnya diletakkan sesuai porsinya. Ini menjadi hal yang sangat penting sebab bila mereka mengerti akan hak serta kewajiban sebagai subyek hukum maka hal tersebut dapat memperkecil kemungkinan diri seseorang menjadi korban akibat keasalahan-kesalahan yang oleh para insan hukum lakukan (M. Marwan, 2009: 11).

Usaha penanganan tindak pidana bidang perpajakan atau penyimpangan lainnya dapat berarti usaha perubahan yang positif. Sehubungan dengan pemikiran itu, maka dalam rangka mengubah perilaku kriminal, harus mengubah lingkungan (abstrak dan kongkrit) dengan mengurangi hal yang mendukung perbuatan kriminal (tidak merehabilitasi si pelaku kriminal). Usaha pencegahan kriminalitas tergantung dua aspek perbaikan lingkungan diatas yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi sehubungan dengan perilaku akan dikembangkan suatu titik dimana perilaku menyimpang itu yang utama diawasi. Sehubungan dengan hal itu, menurut Andi Hamzah (2006: 334), tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis dan kriminologis. Mengenai pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*) beberapa sarjana memberikan pengertian yang berbeda antara lain:

Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab (Andi Hamzah, 2006: 340).

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Sedangkan Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana (Andi Hamzah, 2006: 361).

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam Konsep KUHP Tahun 2008 pengertian tindak pidana telah dirumuskan dalam pasal 11 ayat (1) yaitu, tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana (Andi Hamzah, 2006: 387).

Unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan manusia
- b. Diancam dengan pidana
- c. Melawan hukum
- d. Dilakukan dengan kesalahan
- e. Orang yang mampu bertanggung jawab

Jenis-jenis tindak pidana antara lain:

- a. Kejahatan dan pelanggaran
- b. Delik *formil* dan *materiil*
- c. Delik *commissionis*, delik *ommissionis*, delik *commissionis per ommissionis commissa*.

Sehubungan dengan perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 312 / PID. B/ 2006 / PN. JKT SEL dapat diberikan penjelasan bahwa tindak pidana perpajakan adalah subyek hukum yang melakukan dengan sengaja untuk menguasai barang

yang ada dalam kekuasaannya secara melawan hukum. Barang yang diperoleh karena kejahatan adalah sejumlah uang yang diperoleh sebagai hasil pencairan cek pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk dijadikan komisi juga merupakan barang yang diperoleh dari hasil kejahatan.

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subyektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah jumlah antara biaya yang dikeluarkan dan tingkat laba yang diharapkan dalam suatu proses produksi, artinya proses pertambahan nilai selalu muncul karena adanya biaya-biaya yang dikeluarkan mulai dari bahan baku menjadi barang setengah jadi sampai akhirnya menjadi barang jadi yang siap dijual dengan tingkat laba yang diharapkan (B. Boediono, 1987 : 84).

Sehubungan dengan hal itu, dalam melaksanakan tanggung jawabnya tentu saja ada kemungkinan penyimpangan yang dilakukan oleh para subyek hukum yang terkait dalam bidang perpajakan. Bentuk penyimpangan itu antara lain tindak pidana perpajakan dalam Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Setiap tindak pidana yang dilakukan oleh subyek hukum tersebut diselesaikan di lembaga peradilan.

Adapun latar belakang secara teoritis yang mendasari subyek hukum melakukan tindak pidana dalam hal ini dilakukan oleh direktur PT. Surya Cipta Gemilang yang menjadi terdakwa dalam kasus di atas yaitu:

1. Berkembangnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap subyek hukum dibidang perpajakan, dalam hal ini adalah PT. Surya Cipta Gemilang yang tidak dapat menunjukkan wibawa dalam akuntabilitas kinerjanya dibidang perpajakan justru sebaliknya muncul kasus-kasus baru yang hampir sama dengan masa sebelumnya, sehingga pemerintah dinilai tidak mampu menjalankan supremasi hukum dengan baik dan benar, atau runtuhnya kepercayaan pada subyek hukum dibidang perpajakan. Masyarakat jenuh terhadap hukum yang hanya menjadi slogan tanpa penerapan yang konsisten dan adil.
2. Melihat kenyataan ketidakberdayaan aparat penegak hukum dalam hal ini adalah aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) dan pihak-pihak terkait (PPNS) dalam bidang perpajakan dalam menangani dan memberantas kejahatan dan perilaku kriminal lainnya yang semakin berkembang baik kualitas maupun kuantitas.
3. Tidak terpenuhinya kebutuhan manusia, salah satunya kebutuhan tentang pelayanan pajak yang kurang baik, bahkan sampai mengarah kepada suatu tindak pidana yang disebabkan oleh kondisi ekstern yaitu meningkatnya kejahatan di lingkungannya sebagai akibat dari adanya krisis ekonomi.
4. Terdapatnya krisis kepastian terhadap keamanan khususnya dibidang perpajakan, melihat rasa keamanan tidak terpenuhi, maka manusia berupaya

untuk mencari keseimbangan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang apabila tidak dapat terpenuhi keseimbangan tersebut, maka akan frustrasi.

(M. Marwan, 2009: 34).

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dalam arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin tahu akan diteliti (Soerjono Soekanto, 1986 : 132).

Adapun Konseptual yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Analisis

Menurut penjelasan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan (Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997: 32).

b. Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, bahwa tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang dan bersifat mealawan hukum (Sudarto, 1990 : 43).

c. Perpajakan

Perpajakan adalah perihal tentang pungutan wajib berupa uang yang harus dibayar oleh subyek hukum sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan atau penghasilan, pemilikan, harga beli barang ataupun pertambahan nilai (Moeljatno, 2001 : 172).

d. Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subyektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak (B.Boediono, 1987 : 84).

e. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah jumlah antara biaya yang dikeluarkan dan tingkat laba yang diharapkan dalam suatu proses produksi, artinya proses pertambahan nilai selalu muncul karena adanya biaya-biaya yang dikeluarkan mulai dari bahan baku menjadi barang setengah jadi sampai akhirnya menjadi barang jadi yang siap dijual dengan tingkat laba yang diharapkan (B.Boediono, 1987 : 84).

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini bertujuan agar lebih memudahkan dalam memahami penulisan skripsi ini secara keseluruhan. Sistematika penulisannya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang penulisan. Dari uraian latar belakang ditarik suatu pokok permasalahan dan ruang lingkupnya, tujuan dan kegunaan dari penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta menguraikan tentang sistematika penulisan. Dalam uraian bab ini dijelaskan tentang tindak pidana perpajakan dalam Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) studi perkara nomor 312/PID.B/2006/PN. JKT SEL.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang pengantar pemahaman pada pengertian-pengertian umum serta pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang nantinya digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataannya yang berlaku dalam praktek. Adapun garis besar dalam bab ini adalah menjelaskan tentang pengertian hukum pidana dan pidana, kaitan antara hukum pidana dan acara pidana, obyek dan subyek pajak (PPh dan PPN).

III. METODE PENELITIAN

Bab ini memuat pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta tahap terakhir yaitu analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan tentang berbagai hal yang terkait langsung dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui unsur-unsur yang diidentifikasi sebagai tindak pidana perpajakan dalam Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perpajakan dalam Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

V. PENUTUP

Bab ini berisi tentang hasil akhir dari pokok permasalahan yang diteliti berupa kesimpulan dan saran dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dibahas.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrisman, Tri. 2007. *Asas-asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Fakultas Hukum. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Boediono, B.1987. *Perpajakan Indonesia*, Jakarta : Diadit Media.
- Djamali, Abdul. 1993. *Pengganti Hukum Indonesia*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Hamzah, Andi. 2006. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Harahap, M.Yahaya. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jilid 2 (Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Lamintang dan Djisman.1983. *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung. Sinar Baru.
- Marwan, M. 2009. *Rangkuman Istilah dan Pengertian Dalam Hukum*. Reality Publisher. Surabaya.
- Moeljatno. 2002 *Asas – Asas Hukum Pidana*, Jakarta. Rhineka Cipta.
- Sasangka, Hari. dan Lily Rosita. 2003. *Komentor KUHAP*. Mandar Maju. Bandung.
- Soedarto, 1990 . *Hukum Pidana* , Semarang. Yayasan Soedarto.
- Soerjono, Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.
- Soemitro, Rochmat. 1987. *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, Bandung. PT Eresco.
- Wisnubroto, Al dan G. Widiartana. 2005. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. Citra Aditya. Bandung.
- Tim Penyusun Kamus. *Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai pustaka. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Wetboek Van Strafrecht* (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).